



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 3 A (0717) 436534
PANGKALPINANG 33146

38

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/45 /DKPUS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN NON PNS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2020
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Kegiatan Non Pns Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Kegiatan non pns Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 73 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Pergub no 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan non pns Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tim Kegiatan non Pns sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


Anggota non pns mempunyai tugas:
membantu administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DPA SKPD 2.17.01.01.01.05.5.2 pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Juli 2020

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 413 /DKPUS/2020
TANGGAL : 6 JULI 2020

TIM KEGIATAN NON PNS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DAN RENCANA KERJA
PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAN
1.	Nindya Pinka, S.Kom	Honorar	Anggota Non PNS
2.	Risky Adhitia Pratama, S.Kom	Honorar	Anggota Non PNS

KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199512 1 002